



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Ketentuan Tentang Penghentian Penyidikan Masuki Tahap Perbaikan Permohonan

Jakarta, 8 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang terhadap permohonan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan agenda Perbaikan Permohonan, Senin (8/5) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 33/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh dua perorangan bernama Asep Muhidin dan Rahadian Pratama. Keduanya merupakan warga Garut yang berprofesi sebagai wiraswasta. Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 80 UU 8/1981**

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa para Pemohon dan masyarakat lainnya telah menyampaikan bukti berupa laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa badan setempat. Beberapa badan tersebut di antaranya yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Trimitra Abadi, DPRD Kabupaten Garut, Desa Sukanagara Garut, Inspektorat Kabupaten Garut, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Senin (10/4) lalu, para Pemohon yang hadir secara daring menjelaskan bahwa mereka telah tiga kali mengajukan permohonan praperadilan. Namun, seluruh permohonan ditolak dengan alasan Kejaksaan belum melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat. Sehingga, Majelis Hakim menilai permohonan praperadilan ini prematur dan oleh karenanya Pemohon merasa dirugikan.

Secara khusus, MK diminta menyatakan frasa “penghentian penyidikan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan pemeriksaan sejak laporan dugaan disampaikan sampai lebih dari satu tahun.

Menanggapi permohonan *a quo*, MK meminta para Pemohon melihat contoh-contoh permohonan sebelumnya. MK juga mengingatkan bahwa apabila Pemohon hanya menggunakan satu batu uji, maka Pemohon cukup menguraikan satu norma tersebut dalam permohonannya. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)